



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERDAYAAN MUSTAHIK DI LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH (LAZIS) MUHAMMADIYAH KABUPATEN LAMONGAN

A. Analisis Terhadap Manajemen Pemberdayaan Zakat

Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan cara-cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah swt. Sebenarnya, manajemen dalam mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, dan tuntas merupakan hal yang disyari'atkan dalam ajaran Islam.¹

Demikian pula ketika kita melakukan sesuatu itu dengan benar, terencana, dan terorganisasi dengan rapi, maka kita akan terhindar dari keragu-raguan dalam memutuskan sesuatu atau dalam mengerjakan sesuatu. Kita tidak boleh melakukan sesuatu yang didasarkan keragu-raguan. Sesuatu yang didasarkan pada keragu-raguan biasanya akan melahirkan hasil yang tidak optimal dan akhirnya tidak bermanfaat.

Proses-proses manajemen pada dasarnya adalah perencanaan segala sesuatu secara mantap untuk melahirkan keyakinan yang berdampak pada

¹ Didin Hafidhuddin, dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hal 1



melakukan sesuatu sesuai dengan aturan serta memiliki manfaat. Perbuatan yang tidak pernah direncanakan biasanya adalah perbuatan yang tidak mengandung manfaat. Jika perbuatan itu tidak pernah direncanakan, maka tidak termasuk dalam kategori manajemen yang baik. Pendekatan manajemen merupakan suatu keniscayaan, apalagi jika dilakukan dalam suatu organisasi atau lembaga. Dengan manajemen yang rapi, akan dicapai hasil yang lebih baik dan optimal. Termasuk dalam hal ini adalah pemberdayaan zakat yang dilakukan oleh LAZISMU Lamongan mengelola zakat.

1. Manajemen Penghimpunan dan Pengelolaan

Kita bisa melihat fungsi manajemen dalam aktifitas *fundraising* (penghimpunan) LAZISMU Lamongan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan kontrol/evaluasi. Dengan program-program penghimpunan yang terangkum dalam tiga strategi penghimpunan, LAZISMU Lamongan memang belum cukup berhasil untuk menghimpun dana zakat secara maksimal. Terutama jika dilihat dari kuantitas penghimpunan yang masih bersifat fluktuatif pada tiga tahun pertama yang semakin menurun.

Hal tersebut diakui oleh pihak LAZISMU Lamongan antara lain karena faktor SDM LAZISMU sendiri, di mana pada saat tim penghimpun masih sering mengalami pergantian. Selain itu juga belum adanya



kesadaran yang penuh dan bersifat tetap dari masyarakat dalam berzakat. Sehingga dana zakat yang berhasil dihimpun pun mengalami fluktuasi.²

Namun demikian, bertambahnya jumlah penghimpunan pada tahun-tahun selanjutnya secara signifikan memberi harapan yang cerah akan kemampuan manajemen penghimpunan zakat LAZISMU Lamongan. Aktifitas penghimpunan adalah aktifitas yang memerlukan kepercayaan (*trust*) dari masyarakat terutama muzakki, dan membangun kepercayaan bukanlah sebuah pekerjaan yang bisa dilakukan dalam waktu singkat.

Salah satu permasalahan penting yang perlu mendapat perhatian LAZISMU Lamongan aktifitas penghimpunan ini adalah kurangnya sosialisasi keberadaan LAZISMU Lamongan dan program-programnya. Rata-rata mereka mengenal LAZISMU Lamongan berawal dari teman yang sebelumnya telah menyalurkan zakatnya melalui LAZISMU kemudian mengajak mereka. Sebelumnya mereka belum mengetahui tentang keberadaan LAZISMU Lamongan. Sepengetahuan penulis, sosialisasi keberadaan LAZISMU maupun program-programnya masih kurang bahkan bisa dikatakan kalah dibanding lembaga amil zakat (LAZ) lain yang ada di Jawa Timur.

2. Manajemen Pendayagunaan

Fungsi manajemen akan terasa lebih urgen ketika kita berbicara tentang proses pendayagunaan zakat. Pada proses pendayagunaan inilah

² Bapak Nuroqib, wawancara, 10 Juni 20, Pondok Pesantren Al-Mizan, Lamongan



sesungguhnya zakat akan ditentukan kemampuannya dalam mengatasi masalah-masalah sosial dan ekonomi masyarakat. Beberapa hal yang memerlukan sentuhan fungsi manajemen dalam proses pendayagunaan zakat adalah; *pertama*, tentang kejelasan status dan kondisi mustahik. Pada tahapan ini diperlukan studi kelayakan terhadap kondisi mustahik sehingga didapatkan keterangan sejelas-jelasnya tentang mustahik. Manajemen LAZISMU melaksanakan fungsi ini dengan pendekatan dua sumber; 1) sumber internal yaitu hasil pengamatan dan survei staf LAZISMU Lamongan, dan 2) sumber eksternal yang berupa usulan proyek pembinaan mustahik dari masyarakat.

Kedua, tentang penentuan prioritas program pemberdayaan dana zakat. Kita tahu bahwa zakat adalah hak mustahik di mana kita tidak bisa mengintervensi dalam hal untuk apa dana itu akan digunakan. Namun demikian kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa dana zakat tanpa manajemen prioritas pendayagunaan cenderung dimanfaatkan secara konsumtif oleh mustahik sehingga mustahik tidak mampu merasakan manfaat zakat dan yang lebih ironis adalah zakat tersebut tidak mampu menolong mustahik dari lembah kemiskinan dan kekurangan, padahal zakat salah satunya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup fakir miskin ke tingkat kesejahteraan hidup yang layak.

Dalam kondisi ini maka zakat memerlukan sentuhan fungsi manajemen dengan menentukan prioritas-prioritas pendayagunaan sebagaimana telah dilakukan LAZISMU. Dengan menerapkan manajemen



prioritas tersebut LAZISMU berharap sektor yang dianggap vital dan menjadi kebutuhan mustahik dapat segera terpenuhi.

Ketiga, tentang bentuk penyaluran dana zakat kepada mustahik. Dalam hal ini, LAZISMU menentukan pilihan dengan menjadikan dana tersebut sebagai dana investasi melalui penyaluran dalam bentuk barang atau modal yang dibutuhkan untuk usaha.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pemberdayaan Zakat

Sebagai sebuah ibadah, zakat memiliki aturan-aturan yang mengikat dan harus diikuti oleh setiap LAZ yang akan menyusun program-program pemberdayaan zakat, termasuk LAZISMU Lamongan. Sehingga, program-program pemberdayaan yang telah disusun tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam aturan dasar tentang zakat.

Program-program yang telah di programkan oleh pihak LAZIS Muhammadiyah Lamongan meliputi : 1) Pendidikan adalah Program pemberdayaan pendidikan diwujudkan dalam bentuk beasiswa pendidikan berupa santunan subsidi SPP dan bantuan alat pendidikan bagi siswa/siswi dari keluarga yang tidak mampu, baik yang bersekolah di sekolah Islam maupun umum (SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK). 2) Program pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu yang berada di perkampungan kumuh, kawasan padat penduduk dan daerah yang terkena bencana alam, antara lain : layanan baksos dan layanan subsidi biaya pengobatan. 3) Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pada kelompok binaan yang bergerak di



sekitar usaha mikro dan informal, seperti toko, warung, PKL, peracangan, pedagang keliling dan penjual sembako/sayur di pasar tradisional. Tujuan dari program ini adalah sebagai pengembangan dan penguatan sektor usaha mikro. Bentuk dari program ini berupa bimbingan usaha, penyaluran pinjaman modal dan pengajian kelompok binaan.

1. Aspek Penghimpunan dan Pengelolaan

Jika kita cermati, tidak ada nash dalam al-Qur'an yang mengatur secara spesifik tentang teknis atau cara penghimpunan dana zakat. Al-Qur'an hanya memberikan aturan global berupa perintah Allah untuk memungut zakat dari orang-orang kaya untuk membersihkan dan menumbuhkan jiwa dan harta. Firman Allah swt:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya :

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (At-Taubah : 103)³

Ayat di atas berisi perintah kepada Nabi dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap urusan umat Islam setelah Nabi wafat untuk mengambil zakat dari sebagian harta orang-orang kaya untuk mensucikan dan menumbuhkan jiwa dan harta mereka.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*(Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005), 203

Dalam konteks ke-Indonesiaan, Menteri Agama adalah pihak yang berwenang untuk mengurus zakat karena merupakan wakil pemerintah yang bertanggung jawab terhadap urusan umat Islam. Lebih lanjut jika kita menengok Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat maka terlihat jelas bahwa pemerintah memberikan peluang kepada masyarakat untuk membentuk lembaga amil zakat yang selanjutnya dikukuhkan dan dibina oleh Departemen Agama.⁴

LAZISMU sebagaimana telah diungkapkan pada Bab III telah mendapatkan pengukuhan dari Menteri Agama. Dengan demikian secara kelembagaan LAZISMU Lamongan telah legal dan sah untuk memungut zakat baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam. Sementara itu, dalam beberapa hadits Nabi tidak didapati aturan-aturan spesifik yang berkaitan dengan tata cara pemungutan atau penghimpunan zakat. Dalam beberapa hadits, Nabi hanya memerintahkan kepada sahabat untuk memungut zakat dari para wajib zakat (muzakki), sementara bagaimana cara dan teknis penghimpunannya tidak dijelaskan oleh Nabi. Seperti dalam hadits berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَانِ فَعَالَ
أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ إِيَّايَ رَسُولُ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ
إِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ فِي أَمْوَالِهِمْ تَتَّخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فُتَرَدُّ فِي فُقَرَاءِهِمْ (رواه البخاري)

⁴ Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat” dalam Drs. Rosihan, S.H., M.A., *Panduan Praktis Zakat dan Cara Menghitungnya*, Semarang: Yayasan Masyarakat Peduli, 2001, hlm. 55.

Artinya

Dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW ketika menutus Mu'adz ke Yaman, maka beliau bersabda : “ Ajaklah mereka untuk mengucapkan syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku (Muhammad) Rasulullah. Jika mereka menaati pada hal itu maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan bagi mereka lima kali shalat dalam sehari semalam. Jika mereka menaati kepada hal itu maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka sedekah (zakat) hartamereka yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka di kembalikan (dibagikan) kepada orang-orang fakir di antara mereka”. (HR. Bukhari)⁵

Dari ketiadaan nash yang mengatur secara spesifik tentang teknis penghimpunan zakat baik nash al-Qur'an maupun al-Hadits maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa persoalan yang berkaitan dengan teknis penghimpunan adalah persoalan *ijtihad* atau dalam kata lain kita berhak untuk menggali sebanyak mungkin tata cara dan teknis penghimpunan sepanjang tidak bertentangan atau kontra produktif dengan aturan-aturan global tentang zakat.

Dalam pandangan penulis aspek penghimpunan LAZISMU baik dalam konsep maupun pelaksanaannya telah sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam syariat zakat. Bahkan dalam perspektif *mas'alah* dapat dikatakan bahwa apa yang dilakukan LAZISMU dengan menyusun program-program penghimpunan adalah demi kemaslahatan umat yakni agar tingkat penghimpunan zakat dapat meningkat dan pada gilirannya dapat dijadikan sebagai dana stimulan bagi mustahik khususnya kelompok fakir miskin untuk meningkatkan kesejahteraan hidup

⁵ Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, Beirut: Darul Fikr, t.th., hlm. 219-220.

mereka. LAZISMU telah menjadi mediator bagi sesama muslim untuk saling menolong dalam kebajikan. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْبِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا
ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا
تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٥﴾

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S Al-Maidah : 2)⁶

Selain itu sosialisasi dan anjuran baik melalui presentasi langsung maupun tidak langsung yang dilakukan LAZIS Muhammadiyah Kabupaten Lamongan, bisa dikatakan sebagai manifestasi dari perintah Allah swt untuk menyeru kepada *amar ma'ru>f nahi> munkar*.

2. Aspek Pendayagunaan

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*(Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005), 106



Perhatian al-Qur'an terhadap proses pendayagunaan zakat lebih besar jika dibandingkan dengan perhatiannya terhadap proses penghimpunan maupun pengelolaan. Hal ini wajar mengingat pada proses inilah sebenarnya zakat akan disampaikan pada mustahik sebagai pemilik hak zakat yang sesungguhnya. Telah disebutkan dan dijelaskan tentang kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat dalam al-Qur'an surat *at-Taubah* ayat 60 yang terdapat dalam bab dua dengan jelas menentukan. Mereka adalah fakir, miskin, amil, mualaf, gharim, budak, sabilillah dan ibnu sabil

Terjadi *ikhtilaf* ulama dalam memahami kelompok-kelompok penerima zakat tersebut. Namun demikian mereka sepakat bahwa selain delapan kelompok tersebut tidak diperbolehkan menerima zakat. Sementara itu jika kita melihat konsep asnaf dalam aspek pendayagunaan LAZISMU maka terlihat bahwa konsep tersebut telah sesuai dengan konsep asnaf dalam al-Qur'an. Satu hal lain yang penulis tangkap dari konsep asnaf LAZISMU adalah bahwa LAZISMU tidak ingin terlalu terjebak pada perbedaan pendapat sebagaimana ulama tentang asnaf. Penulis sepakat dengan hal tersebut sebab *ikhtilaf* ulama tentang asnaf tersebut sebenarnya tidak menyentuh pada hal-hal yang prinsip dan mendasar. Tentang fakir dan miskin misalnya, para ulama hanya berbeda pendapat pada kualitas atau kadar kekurangan dan kebutuhannya sementara mereka tetap sependapat bahwa keduanya adalah kekurangan dari sisi ekonomi dan oleh karenanya berhak atas harta zakat.



Tentang program-program pemberdayaan yang ditawarkan bidang pendayagunaan LAZIS Muhammadiyah meliputi bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, dalam pandangan penulis merupakan langkah awal menuju pemahaman kontekstual yang lebih relevan terhadap delapan kelompok penerima zakat. Sebab harus diakui bahwa pemahaman kita terhadap hal tersebut selama ini cenderung normatif dan tekstual sehingga menghambat upaya-upaya pemberdayaan zakat. Konsep budak misalnya jika kita pahami secara tekstual tentu kita tidak akan menemukannya saat ini.

Demikian juga tentang muallaf jika kita memahaminya secara tekstual maka akan sangat terbatas pada orang-orang yang baru memeluk agama Islam. Padahal jika kita memahami konsep asnaf secara kontekstual dan disesuaikan dengan problematika kekinian maka kita bisa saja mengarahkan sasaran muallaf pada mereka yang dalam bayang-bayang misionaris sebagaimana banyak terjadi di daerah terpencil atau memberikan bagian budak pada buruh-buruh yang tertindas oleh majikannya dan lain sebagainya. Melihat pada aspek analisis pendayagunaan maka disini penulis akan memaparkan dua persoalan, yaitu:

- a. Aspek Pendayagunaan LAZIS Muhammadiyah kepada Yayasan Al-Mizan

Jika di atas telah disebutkan terkait adanya Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh (LAZIS) merupakan sebuah *ijtiha>di* dari kaum muslimin



sebagai penolong orang kaya yang ingin berzakat untuk mempermudah dalam penyalurannya.

Yayasan Al-mizan adalah salah satu lembaga pendidikan yang berdiri di bawah naungan LAZIS Muhammadiyah Kabupaten Lamongan. Yang mana segala kebutuhan untuk mengoprasionalakan yayasan ini sebagian besar bergantung pada bantuan dan dorongan pihak LAZIS Muhammadiyah terutama pada soal dana.

Dari keterkaitan di atas, penulis dapat mengatakan bahwa LAZIS Muhammadiyah telah menghimpun dan menyalurkan dana zakat kepada para asnaf melalui yayasan pendidikan al-Mizan, karena menurut pihak LAZIS Muhammadiyah di yayasan al-Mizan tersebut dana zakat bisa disalurkan untuk biaya berlangsungnya pendidikan. Hal ini tidak ada yang kontradiksi antara ketetapan al-Quran dan as-Sunnah sebagai landasan hukum Islam dengan adanya LAZIS Muhammadiyah.

LAZIZMU telah dapat memberikan satu solusi yang baik untuk menopang para asnaf sesuai dengan firman Allah yang ada di surat al- baqoroh ayat 177 yakni di anjurkan untuk saling tolong – menolong dalam kebaikan.

b. Analisis Pendayagunaan LAZIZMU Kepada Anak Yatim

Didalam bab 2 terkait kajian Teori telah disebutkan secara jelas tentang orang yang berhak menerima dana zakat disebut dengan Mustahik Zakat. Yang tergolong Mustahik Zakat ada 8 golongan seperti yang terpaparkan



dalam surat at-taubah ayat 60, mereka adalah : faqir, miskin, amil, muallaf, riqob, ghorim, sabilillah dan ibnu sabil.

Yayasan pendidikan al- Mizan adalah salah satu lembaga pendidikan dibawah naungan LAZIS Muhammadiyah yang mana disana juga menaungi anak yatim piatu untuk dapat melanjutkan sekolah mereka, namun hendaknya anak yatim piatu yang ada dilembaga ini tidak hanya dibekali ilmu pendidikan tetapi anak yatim juga dibekali ilmu ketrampilan, dengan harapan agar anak yatim bisa menjadi anak yang mandiri dan mampu mempunyai ketrampilan sebagai bekal kehidupannya. Dengan begitu, akan ada simbiosis mutualisme dari kedua belah pihak, yang mana anak yatim dapat menjadi anak yg trampil dan kreatif, sedang LAZIS MU mereka dapat merodakan dan mengembangkan lembaga ini dengan menularkan ilmu yang telah didapat anak didik sebelumnya kepada anak didik yang lain, bisa juga dengan menyisihkan penghasilan untuk di zakatkan kepada LAZIS MU sebagai upaya tanggung jawab moral.

Keterkaitan dengan hal ini, pihak LAZIS Muhammadiyah mendayagunakan kepada anak yatim piatu. Hal ini yang menjadi pertanyaan besar dan perlu dikaji oleh penulis, karena anak yatim piatu bukan tergolong yang berhak menerima zakat. Sedang seluruh anak didik yang ada dibawah naungan yayasan al-Mizan mereka menerima dana zakat yang didalamnya juga termasuk anak yatim piatu.

Maka, bila menggunakan dengan kacamata dari al-Quran dan as-Sunnah yang menjelaskan tentang asnaf, disana ada ketimpangan yang



terjadi pihak LAZIS Muhammadiyah terkait penempatan pada
pendayagunaan ini. yang mana kurang adanya ketepatan pada proses
pendayagunaan kepada penyalurannya terhadap anak yatim piatu.